



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 188.4 / 196 - Dik 3

TENTANG

Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Islam Kusafa Ananda

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : Surat permohonan pendirian Yayasan Islam Al Fadillah,
Nomor : 025/IAF/XII/2011 perihal permohonan izin operasional,
Tanggal 20 Desember 2011.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang terprogram, serta efektif efisien di pandang perlu diselenggarakan dalam bentuk taman kanak-kanak;
b. Bahwa berdasarkan usulan pembentukan Taman Kanak-Kanak Yayasan Islam Al Fadillah, Taman Wisma Asri Jl. Cempaka 10 Blok U 27 No.40 Rt.006/030 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun di Kota Bekasi perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak - Kanak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503 / Kep.83- Hopem/2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin atau Surat Berharga lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintahan;
3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.
4. Rekomendasi Pendirian Taman Kanak-Kanak UPTD Pendidikan Non Formal Informal dan PAUD Kecamatan Bekasi Utara Nomor : 893.3/12-UPTDPNFI/1/2012 perihal izin pendirian TK Islam Kusafa Ananda;
5. Akta Notaris Nomor 02 tanggal 2 November 2011.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberi izin operasional kepada Yayasan Islam Al Fadillah, Taman Wisma Asri Jl. Cempaka 10 Blok U 27 No.40 Rt.006/030 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi untuk menyelenggarakan TK Islam Kusafa Ananda, Taman Wisma Asri Jl. Cempaka II Blok T 27 No.41 Rt.001/030 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

KEDUA

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pen binaan penyelenggaraan lembaga tersebut.


KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada Diktom " PERTAMA " akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal, 20 Januari 2012



Dra. H. Encu Hermans, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601130 198803 1 006

Tembusan Yth :

1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
3. Plt. Walikota Bekasi di Kota Bekasi
4. Camat Kecamatan Bekasi Utara



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 421.1/15795 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari TK ISLAM KUSAFA ANANDA Nomor 055/TK IKA/XII/2022
Tanggal 5 Desember 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak	:	TK ISLAM KUSAFA ANANDA
NPSN	:	69965758
Alamat	:	Taman Wisma Asri Jl. Cempaka 2 Blok T 27 No. 41 Rt.001 Rw.030 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah	:	Septi Rejeki
Nomor Izin Operasional	:	188.4/196-Dik 3
Tanggal	:	20 Januari 2012
Nama Yayasan	:	Yayasan Islam Al Fadillah
Alamat Yayasan	:	Kota Bekasi
No Akta Notaris /Tanggal	:	61 Tanggal 26 April 2017
No SK Kemenkumham/Tanggal	:	AHU-0007560.AH.01.04.Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan
HER REGISTRASI kepada TK ISLAM KUSAFA ANANDA, berlaku selama 2 (Dua) tahun Terhitung
Mulai Tanggal 28 Desember 2022 s/d 28 Desember 2024.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 17 Desember 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

Dr. UU SAEFUL MIKDAR, S.Pd, M.M
Pembina Tingkat 1
NIP.19650319 198903 1 005